



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 126 /KEP/412.11/2015

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, perlu melaksanakan kegiatan pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu kelompok kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat Kabupaten.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibentuk sekretariat tetap yang berkedudukan di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah mulai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada DIPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya; dan
5. Sdr. Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/126/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 11 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN
DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Kepala Seksi Bina Produksi Padi pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; b. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; c. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; dan e. Kepala Seksi Peningkatan SDM pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro.

